



PUTUSAN

Nomor 116/PID.SUS/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SOEGIONO, SP Panggilan SU;**
Tempat lahir : Solok;
Umur/ tanggal lahir : 52 Tahun / 14 Mei 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banie Jorong Galanggang Tangah Selayo,

Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru Honorar;

Terdakwa telah dilakukan Penahanan dengan jenis dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
5. Dilakukan penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama per tanggal 23 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Slk, tanggal 6 April 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Februari 2020 No. Reg. Perkara: PDM-4/L.3.15/Ep.3/02/2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa SOEGIONO, SP Panggilan. SU pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira Pukul 19:30 Wib atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Umum Syeh Supayang Baringin Rambak Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengemudikan sepeda motor merek Honda Vario dengan Nomor Polisi BA 6577 HE dari arah Simpang IV Asam Jao menuju Simpang Rumbio dengan tujuan bahwa Terdakwa akan menuju ke Mesjid Syukur untuk Syohlat Isya; Bahwa pada saat bersamaan korban juga datang dari Arah Simpang IV Asam Jao menuju ke Simpang Rumbio atau ke Mesjid Syukur. Bahwa jarak sekitar 10 meter dari tempat kejadian Terdakwa sudah melihat korban sedang melintas jalan dari arah kanan ke kiri jalan di lihat dari arah Simpang IV Asam jao menuju Simpang Rumbio. Kemudian dikarenakan ada binatang anjing yang tiba – tiba datang dari arah kiri ke kanan jalan sehingga Terdakwa terkejut lalu kendaraan yang dikendarai Terdakwa oleng dan menabrak korban yang sedang melintas dan akibatnya korban terseret sekitar 2 meter dari titik tabrak di Jalan Umum Syeh Supayang Baringgin Ramba Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Bahwa pada sesaat sebelum kecelakaan terjadi tersebut Terdakwa membanting stang sepeda motor kekiri sambil mengerem dan mengurangi kecepatan;

Akibat tabrakan tersebut korban yang bernama Anidar dibawa ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir di Kota Solok untuk mendapatkan perawatan dan kemudian Korban dirujuk ke Rumah Sakit M. Djamil Padang namun dalam perjalanan Korban meninggal dunia dengan luka-luka robek di kepala kiri, keluar darah dari hidung dan adanya bengkak dimata kiri korban sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 70/YM/2019 tanggal 25 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fitri Sari Susanty, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SOEGIONO, SP Panggilan. SU pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira Pukul 19:30 Wib atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Umum Syeh Supayang Baringgin Ramba Kelurahan

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 116/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengemudikan sepeda motor merek Honda Vario dengan Nomor Polisi BA 6577 HE dari arah Simpang IV Asam Jao menuju Simpang Rumbio dengan tujuan bahwa Terdakwa akan menuju ke Mesjid Syukur untuk Syohlat Isya;

Bahwa pada saat bersamaan korban juga datang dari Arah Simpang IV Asam Jao menuju ke Simpang Rumbio atau ke Mesjid Syukur. Bahwa jarak sekitar 10 meter dari tempat kejadian Terdakwa sudah melihat korban sedang melintas jalan dari arah kanan ke kiri jalan di lihat dari arah Simpang IV Asam jao menuju Simpang Rumbio. Kemudian dikarenakan ada binatang anjing yang tiba-tiba datang dari arah kiri ke kanan jalan sehingga Terdakwa terkejut lalu kendaraan yang dikendarai Terdakwa oleng dan menabrak korban yang sedang melintas dan akibatnya korban terseret sekitar 2 meter dari titik tabrak di Jalan Umum Syeh Supayang Baringgin Ramba Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Bahwa pada sesaat sebelum kecelakaan terjadi tersebut Terdakwa membanting stang sepeda motor kekiri sambil mengerem dan mengurangi kecepatan kendaraan Terdakwa;

Akibat tabrakan tersebut korban yang bernama Anidar dibawa ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir di Kota Solok untuk mendapatkan perawatan dan kemudian Korban dirujuk ke Rumah Sakit M. Djamil Padang namun dalam perjalanan Korban meninggal dunia dengan luka-luka robek di kepala kiri, keluar darah dari hidung dan adanya bengkak dimata kiri korban sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 70/YM/2019 tanggal 25 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fitri Sari Susanty, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 116/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 30 Maret 2020 No. Reg, Perk: PDM-4/L.3.15/Ep.3/02/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOEGIONO, SP Panggilan. SU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario no. Pol BA 6577 HE;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Vario no. Pol BA 6577 HE An. Soegiono;
 - 1 (satu) lembar SIM C An. Soegiono;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan tanggal 6 April 2020 Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Slk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Soegiono, SP Panggilan Su tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nomor Polisi BA 6577 HE;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario nomor Polisi BA 6577 HE;
 - 1 (satu) lembar SIM C An. Soegiono, SP;Dikembalikan kepada Terdakwa Soegiono, SP panggilan Su;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 116/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,-(tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding, bahwa pada tanggal 13 April 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 6 April 2020 Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Slk dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 17 April 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal perkara ini tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing dengan surat tanggal 15 April 2020 Nomor W3.U7/402/Hk.01/4/2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Slk, tanggal 6 April 2020 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 116/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat banding memutuskan perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Slk, tanggal 6 April 2020, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 25/Pid.Sus/2020/ PN Slk, tanggal 6 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 oleh kami H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan H. Yulman, S.H., M.H., dan H. Cepi Iskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 116/PID.SUS/2020/ PT PDG, tanggal 4 Mei 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Rinaldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 116/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

H. Yulman, S.H., M.H.

H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.

H. Cepi Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)